



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Bin Misnan;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Somad RT.20 RW.06 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Dedi Bin Misnan ditahan dalam tahanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Haidir Murni, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi bin Misnan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi bin Misnan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dedi bin Misnan dengan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja dengan berat keseluruhan 2.870 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa Dedi bin Misnan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Dedi bin Misnan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember Tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Robbi Dwi Anugrah mendatangi terdakwa di pondok kebun di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kedatangan saksi Robbi Dwi Anugrah bertujuan untuk membeli narkotika jenis Ganja dari terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Robbi Dwi Anugrah sebanyak 5 (lima) batang pohon atau kurang lebih $\frac{1}{2}$ kilogram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah dan dalam bentuk makanan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa 5 (lima) batang pohon narkotika jenis ganja yang dijual tersebut berasal dari tanaman ganja yang terdakwa tanam di sekitaran pondok kebun terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Robbi Dwi Anugrah ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam dan ada padanya narkotika jenis ganja yang berasal dari terdakwa, kemudian saksi Robbi Dwi Anugrah bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam menuju kebun terdakwa di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) batang dalam bentuk tanaman yang ditanam oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. barang bukti berupa tanaman dengan berat 2.870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa Dedi bin Misnan pada hari dalam bulan Desember Tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020, di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa memperoleh biji tanaman ganja dari Astin (DPO) sebanyak satu genggam tangan kemudian terdakwa membawa biji tanaman ganja ke kebun di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk ditanam. Terdakwa menanam biji tanaman

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



ganja tersebut dengan cara menyebarkan biji tersebut ditanah dan ketika tanaman ganja tersebut sudah tumbuh terdakwa akan memanennya dengan cara mencabut tanaman ganja tersebut sampai ke akarnya dan mengambil daunnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Robbi Dwi Anugrah yang pernah membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam dan ada padanya narkoba jenis ganja yang berasal dari terdakwa, kemudian saksi Robbi Dwi Anugrah bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam menuju kebun terdakwa di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, ditempat tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) dalam bentuk tanaman yang ditanam oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. barang bukti berupa tanaman dengan berat 2.870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Randi Mamola Bin Ninsu Broto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Dedi Bin Misnan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama rekan rekan saksi Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Robbi Dwi Anugrah di rumah kontrakannya yang beralamat di Mekar Alam Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas dugaan kepemilikan narkoba jenis Ganja, dimana pada saat diamankan ditemukan narkoba jenis ganja dalam keadaan kering di kamarnya sebanyak 2 (dua) baskom kecil;
- Bahwa saksi Robbi Dwi Anugrah memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa Dedi dengan cara membeli dengan harga Rp650.000,00 dalam bentuk uang tunai dan sebesar Rp350.000,00 dalam bentuk makanan;
- Bahwa Saksi Robbi membeli nerkotika jenis ganja dari Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa kemudian saksi Robbi datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Robbi Dwi Anugrah di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dalam bentuk basah atau masih berbentuk daun dan batang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari sekira jam 20.30 Wib setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam meminta saksi Robbi Dwi Anugrah untuk menunjukkan dimana tempat tersebut dengan melakukan perjalanan selama kurang lebih satu jam dengan mengendarai mobil ditambah berjalan kaki selama satu jam dan akhirnya pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib di daerah perbukitan hutan lindung di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



Kota Pagar Alam tempat Pondok kebun dimana terdakwa Dedi sedang berada;

- Bahwa ditempat tersebut Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi bin Misnan, kemudian Saksi mencari keberadaan ladang ganja di sekitar pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapati ladang tanaman jenis Ganja yang setelah Saksi cabuti terdapat 920 (sembilan ratus dua puluh) batang tanaman jenis Ganja dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa Dedi bin Misnan mengakui bahwa ia yang menanam tanaman jenis Ganja tersebut dan benar pernah menjual ganja tersebut kepada saksi Robby Dwi Anugrah sebanyak ½ Kg atau 5 batang pohon ganja dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti 920 (sembilan ratus dua puluh) batang tanaman jenis Ganja ke Mapolres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanaman ganja yang disita dari terdakwa Dedi telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan hasil Positif Ganja yang merupakan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan sebagai Dokter dan Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robbi Dwi Anugrah bin Aswin Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Dedi Bin Misnan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdapat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi tepatnya di kontrakan saksi yang beralamat Mekar alam Rt. - Rw.-kel. Pagaralam kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan 1 (satu) baskom warna biru berisikan narkotika jenis ganja yang berada di samping kasur dalam kamar, dan 1 (satu) baskom warna Pink berisikan narkotika jenis ganja yang berada di bawah kasur dalam kamar;
 - Bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah ganja yang berasal dari terdakwa Dedi bin Misnan;
 - Bahwa pada bulan Desember Tahun 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama Ari Sandi pergi menuju pondok kebun milik terdakwa Dedi Bin Misnan tepatnya di talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kec, Dempo Tengah Kota Pagar Alam bertujuan untuk membeli narkotika jenis ganja senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). setibanya saksi bersama Ari Sandi di pondok saksi bersama Ari Sandi bertemu dengan Terdakwa Dedi Bin Misnan kemudian saksi langsung memberikan uang senilai 650.000 (enam ratus ribu rupiah) beserta makanan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dedi Bin Misnan, selanjutnya terdakwa Dedi Bin Misnan memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) batang pohon atau sekira ½ Kg dalam bentuk basah;
 - Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa Dedi bin Misnan untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa kemudian saksi menunjukkan pondok milik Terdakwa Dedi bin Misnan di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam kepada Anggota Polri Polres Pagar Alam;
 - Bahwa kemudian Anggota Polri Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa Dedi bin Misnan dan melakukan pencarian di sekitar pondok tempat terhadap Terdakwa Dedi bin Misnan tinggal, dan ditemukan tanaman jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi baru sekali memberi Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib di pondok terdakwa yang beralamat di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa saat melakukan Penangkapan terhadap Terdkwa, selanjutnya anggota kepolisian bersama dengan terdakwa melakukan pencarian di sekitar pondok tempat terdakwa tinggal, dan tidak jauh dari sana di temukanlah tanaman jenis Ganja, kemudian anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa jumlah tanaman Ganja yang diamankan pihak Kepolisian setelah dihitung berjumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) batang;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 saksi Robbi Dwi Anugrah mendatangi terdakwa di pondok kebun di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, kedatangan saksi Robbi Dwi Anugrah bertujuan untuk membeli narkoba jenis Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Robbi Dwi Anugrah sebanyak 5 (lima) batang pohon dalam bentuk basah (baru dicabut) atau kurang lebih $\frac{1}{2}$ kilogram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah dan dalam bentuk makanan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) batang pohon narkoba jenis ganja yang dijual tersebut berasal dari tanaman ganja yang ditanam di sekitaran pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi Robbi sebelum membeli Narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biji tanaman ganja tersebut dari sdr Astin pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah memanen lading ganja tersebut sebanyak satu kali dan menjual narkoba jenis ganja tersebut sebanyak satu kali kepada Saksi Robbi Dwi Anugrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Riwayat Pendidikan dan pekerjaan sebagai Dokter, Farmasi atau sebagai Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 227/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. barang bukti berupa tanaman dengan berat 2.870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja dengan berat keseluruhan 2.870 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama rekan rekan saksi Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Robbi Dwi Anugrah di rumah kontrakannya yang beralamat di Mekar Alam Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas dugaan kepemilikan narkotika jenis Ganja, dimana pada saat diamankan ditemukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



narkotika jenis ganja dalam keadaan kering di kamarnya sebanyak 2 (dua) baskom kecil;

- Bahwa saksi Robbi Dwi Anugrah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa Dedi dengan cara membeli dengan harga Rp650.000,00 dalam bentuk uang tunai dan sebesar Rp350.000,00 dalam bentuk makanan;
- Bahwa Terdakwa Dedi menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Robbi Dwi Anugrah di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dalam bentuk basah atau masih berbentuk daun dan batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib di daerah perbukitan hutan lindung di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam di Pondok kebun dimana terdakwa Dedi sedang berada;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah ladang Ganja dengan jumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) batang tanaman jenis Ganja dengan berat sekitar kurang lebih 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Riwayat Pendidikan dan pekerjaan sebagai Dokter, Farmasi atau sebagai Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Bin Misnan, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No.



35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah berbentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menubar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi bersama rekan rekan saksi Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Robbi Dwi Anugrah di rumah kontrakannya yang beralamat di Mekar Alam Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atas dugaan kepemilikan narkoba jenis Ganja, dimana pada saat diamankan ditemukan narkoba jenis ganja dalam keadaan kering di kamarnya sebanyak 2 (dua) baskom kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robbi Dwi Anugrah dan keterangan Terdakwa diketahui Saksi Robbi Dwi Anugrah memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa dilakukan dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Dedi bin Misnan, selanjutnya saksi Robbi Dwi Anugrah mendatangi Terdakwa di pondok kebun di Talang Padi Ampe Kawasan Rimba Candi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan memberikan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai dan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk makanan, kemudian Terdakwa Dedi bin Misnan memberikan narkoba golongan I jenis Tanaman Ganja sebanyak 5 (lima) batang pohon dalam bentuk basah (baru dicabut) atau kurang lebih ½ kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik melakukan pengembangan perkara dan pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 01.00 Wib di daerah perbukitan hutan lindung di Talang Padi Ampe Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam bertempat di Pondok kebun dimana Terdakwa Dedi bin Misnan berada Penyidik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta menyita 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman yang diduga Narkoba golongan I jenis tanaman Ganja dengan berat keseluruhan 2.870 gram dari ladang yang berada disekitar pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 227/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. barang bukti berupa tanaman dengan berat 2.870 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka barang bukti berupa 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman yang diduga sebagai narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan 2.870 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik merupakan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum jual-beli dengan obyek Narkotika Golongan I jenis Ganja antara Terdakwa Dedi bin Misnan dengan Saksi Robbi Dwi Anugrah dimana Terdakwa menerima pembayaran uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang tunai dan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa Dedi bin Misnan memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Robbi Dwi Anugrah sebanyak 5 (lima) batang pohon atau sekira $\frac{1}{2}$ Kg dalam bentuk basah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan sampai dengan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin untuk menggunakan/mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, atau menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Ganja dengan jumlah 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja dengan berat keseluruhan 2.870 gram, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai "Perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhannya 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja dengan berat keseluruhan 2.870 gram;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan jika dikembalikan kepada pemiliknya berpotensi akan mengulangi tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;
- Terdakwa tidak bersikap kooperatif dalam Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Bin Misnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Dedi Bin Misnan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 920 (Sembilan ratus dua puluh) batang tanaman ganja dengan berat keseluruhan 2,870 (dua koma delapan ratus tujuh puluh) gram;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H., M.M.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Pga